

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

# PETA

---

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 2, Juli 2018

## Susunan Redaksi

### **Penanggungjawab**

Iwan Setya Putra

### **Pemimpin Editor**

Sulistya Dewi Wahyuningsih

### **Sekretaris Editor**

Yuyung Rizka Aneswari

### **Dewan Editor**

Siti Sunrowiyati

Retno Murnisari

### **Manajemen**

Hanif Yusuf Seputro

Regi Sura Esa Pratama

Sura Klaudia

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : [peta@stieken.ac.id](mailto:peta@stieken.ac.id)

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

## PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 2, Juli 2018

### Daftar Isi

**Obi Banamtuan**

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop  
Dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21 ..... 1-10

**Annafi Indra Tama**

Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Keuangan Rumah Sakit  
Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan  
Blud..... 11-25

**Muhammad Mufli, Dikau Tondo Prastyo**

Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikades)  
1.0 Berbasis Android ..... 26-48

**Vina Putri Utami, Rosita Apriliya Rani, Septi Dwi Azizah**

Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai  
Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana  
Kebajikan. .... 49-58

**Nabila Sarah Restu Bellinda, Yudhanta Sambharakreshna**

Analisis Pemeriksaan Internal Terhadap Pengelolaan Aset  
Tetap Dalam Rangka Optimalisasi Pendayagunaan Aset  
Tetap. .... 59-71

**Abid Muhtarom, Iskandar**

Strategi Pengembangan Program Ekowisata Kabupaten  
Lamongan Jawa Timur ..... 72-82

**Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh**

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Dan  
Persediaan Pada Ud. Kelapa Sari ..... 83-92



## PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh 21

**Obi Banamtuan**

Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Universitas Merdeka  
Malang, Terusan Dieng 62-64, Malang

Surel: obi.banamtuan@gmail.com

**Abstrak.** Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan WPOP baik secara simultan maupun parsial serta untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan diantara kedua variabel bebas tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara signifikan variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh dominan terhadap kepatuhan WPOP.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan.

**Abstract.** *The Effect of Taxation Socialization on Personal Tax Payers Compliance in Pph 21.* The purpose of this study to determine whether there is influence of taxation socialization and understanding of taxation procedures to Personal Taxpayer compliance either simultaneously or partially and to determine the most dominant influence between the two independent variables. The result of research proves that significant variable of taxation socialization and understanding of taxation procedure influence to compliance of individual taxpayer either partially or simultaneously. The research results also proved that the variable of tax socialization has a dominant effect on the compliance of individual taxpayer.

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Understanding of Tax Procedures, Socialization of Taxation.*

Pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan. Karena pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung.

Pembangunan ekonomi yang baik harus diimbangi dengan penerimaan yang sehat juga. Sumber penerimaan negara Indonesia yang sangat potensial adalah penerimaan dari sektor pajak. Tidak dipungkiri bahwa negara Indonesia memiliki potensi pajak yang luar biasa. Sektor pajak penyumbang nomor satu terbesar untuk komposisi pendapatan nasional. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilan yang diterimanya. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur tarif pajak, tata cara pembayaran, dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman tentang pajak adalah adanya reformasi pajak. Undang-Undang

Pajak Penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak secara *self assessment*, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan di sini fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan oleh wajib pajak. Faktor terpenting dari sistem tersebut adalah adanya kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Harahap (2004:42) menyatakan bahwa dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110).

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang

mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Tarjo dan Indra, 2006).

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dapat dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan baik itu tentang prosedur pelaporan maupun perubahan atas besarnya nilai pajak yang harus dihitung. Hal ini didukung dengan pendapat Pekerti dkk (2015) bahwa Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh. Penelitian Wijayanto (2017) menjelaskan bahwa Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya karena Wajib Pajak tidak memahami prosedur perpajakan, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari fiskus berupa minimnya sosialisasi yang berakibat pada Wajib Pajak takut dan tertekan saat konsultasi pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pekerti dkk (2015), menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak, hal ini berdampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Pekerti dkk (2015) membuktikan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh

secara langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Wijayanto (2017) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti semakin tinggi frekuensi sosialisasi perpajakan, dan pemahaman prosedur perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Pohan (Tene *et.al*, 2017), Wajib Pajak yang tidak memahami prosedur perpajakan akan keliru dalam mengambil keputusan hal ini membuat Wajib pajak menghindari kewajibannya untuk melaporkan pajaknya.

Penerimaan negara dari sektor pajak perlu ditingkatkan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan negara pada dana bantuan luar negeri yang dapat membawa dampak terhadap kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu ditumbuhkan secara terus-menerus. Hal tersebut adalah salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara simultan maupun parsial serta untuk mengetahui pengaruh yang paling

dominan diantara kedua variabel bebas tersebut.

## TELAAH LITERATUR

### 1. Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)

Perilaku bermula dari niat, dan perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor: *Behavioral Beliefs* yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi yang dilakukan atas hasil pencapaian tersebut; *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut; dan *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan, dan persepsinya tentang hal-hal yang mendukung atau justru menghambat perilaku yang dilakukan (Cameron dkk, 2012).

### 2. Pajak Penghasilan (PPH 21)

Pengertian pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011: 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan (PPH) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi (Mardiasmo, 2011:168)

### 3. Sosialisasi

Pengertian sosialisasi menurut Mustofa (2007: 10), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

### 4. Pemahaman Prosedur Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak disini adalah pemahaman mengenai prosedur atau tata cara perpajakan. Seacara garis besar, sistematika dari tata cara perpajakan meliputi sembilan tahap (Sambodo, 2005), meliputi:

- a. Ketentuan mengenai pengelolaan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Tata cara pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT), pengisian SPT, penyampaian SPT dan pembetulan SPT.
- c. Tata cara pembayaran pajak, yang mencakup tata cara membayar pajak sendiri, menyetor pajak orang lain, tata cara penundaan pajak, tata cara penghapusan piutang pajak, dan tata cara pengembalian kelebihan pajak.
- d. Tata cara yang menyangkut keberatan pajak dan banding. Termasuk tahap ini antara lain, tata cara penyampaian keberatan, jangka waktu pengajuan keberatan, sasaran, batas waktu penyelesaian keberatan dan pengambilan keputusan keberatan. Mengenai banding, meliputi tata cara dan syarat mengajukan banding ke badan peradilan pajak.

- e. Tata cara penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan atas pembukuan sederhana. Pembukuan merupakan sarana pokok yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Karena pada dasarnya setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib melakukan pembukuan.
- f. Tahap pemeriksaan oleh aparat pajak, yang meliputi tata cara pemeriksaan, tujuan, kelengkapan, petugas dan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa.
- g. Tahap penerbitan surat ketetapan pajak dengan berbagai ketentuan dan tata caranya.
- h. Tata cara dan kewenangan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
- i. Kewajiban menjaga rahasia perpajakan dan tata cara membuka rahasia perpajakan tersebut.

#### 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi dari kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian *explanatory* dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive*

*sampling*, dimana penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria seperti: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi UU Pajak Penghasilan Pasal 21. 2) Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sehingga diperoleh sebanyak 50 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner, dan kuesioner yang digunakan adalah kuesioner penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antikasari (2011). Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian hiptesis menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan) dengan persamaan regresi sebagai berikut =

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2.$$

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam analisis dengan menggunakan SPSS untuk analisis regresi linier sederhana pada penelitian ini hasilnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Analisis Regresi Linier Sederhana**

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Standardized Coefficients (Beta)	t-hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	8,201		5,999	0,000	Signifikan
(X <sub>1</sub> )	0,569	0,377	4,068	0,001	Signifikan
(X <sub>2</sub> )	0,518	0,246	2,572	0,004	Signifikan

*R Square* = 0,638

Sumber: Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 8,201 + 0,569 X_1 + 0,518 X_2$$

Dengan demikian makna dari nilai regresi (pengaruh) masing-masing variabel dan indikatornya adalah sebagai berikut: nilai konstanta 8,201 mempunyai makna bahwa jika nilai variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) sebesar 0,569 dan nilai variabel pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>) sebesar 0,518 maka variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah 8,201.

X<sub>1</sub> = 0,569 nilai ini merupakan arah hubungan serta pengaruh yang positif dari variabel Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>) terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y), artinya jika variabel Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>) nilainya sebesar 0,569 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilainya 8,201.

X<sub>2</sub> = 0,518 nilai ini merupakan arah hubungan serta pengaruh yang positif dari variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X<sub>2</sub>) terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi (Y), artinya jika variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X<sub>2</sub>) nilainya sebesar 0,518 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilainya 8,201.

Berdasarkan Tabel 1 juga diketahui *R Square* sebesar 0,638, yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) dan variabel pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 63,8%, sedangkan sisanya (100%-63,8%) yaitu 36,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (selain variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman pemahaman prosedur).

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Parsial (Uji t)

Uji dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial variabel bahwa terdapat pengaruh antara variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) dan variabel pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dengan membandingkan t<sub>hitung</sub> dan t<sub>tabel</sub> sebagai berikut.



**Tabel 2 Uji t (Parsial)**

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig t
(X <sub>1</sub> )	4,046	2,021	0,001
(X <sub>2</sub> )	2,572		0,004

Sumber : Diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  yaitu variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) sebesar  $4,046 > 0,021$  dan variabel pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>) sebesar  $2,572 \geq 2,021$  dengan nilai signifikan masing-masing variabel  $\leq 0,05$ . Maka dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) dan pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan variabel sosialisasi perpajakan (x<sub>1</sub>) dan pemahaman prosedur perpajakan (x<sub>2</sub>) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  sebagai berikut:

**Tabel 3 Uji F (Simultan)**

Variabel	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$	Sig t
X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub>	18,937	3,180	0,002

Sumber : Diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  ( $18,937 \geq 3,180$ ) dengan nilai signifikan  $0,005$  ( $p \text{ value} \leq 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) dan pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>) berpengaruh

secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## 3. Uji Dominan

Uji ini dilakukan untuk mengetahui manakah variabel gaya kepemimpinan yang berpengaruh dominan. Untuk menentukan variabel yang berpengaruh dominan adalah dengan membandingkan nilai *Beta*, variabel yang mempunyai nilai *Beta* lebih besar membuktikan bahwa variabel tersebut berpengaruh dominan.

**Tabel 4 Hasil Uji Dominan**

Variabel	Beta	Sig.	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,377	0,001	Dominan
X <sub>2</sub>	0,246	0,004	-

Sumber : Diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) mempunyai nilai *Beta* lebih besar jika dibandingkan dengan variabel pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>). Dengan demikian maka hipotesis membuktikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) dan pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai *Unstandardized Coefficients* (B) untuk

variabel sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 0,569 dan pemahaman prosedur perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,518.

Hasil analisis koefisien determinasi membuktikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ ) dan Pemahaman Prosedur Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 63,8%.

Hasil uji t membuktikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) dan pemahaman prosedur perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai variabel sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 4,068 dan pemahaman prosedur perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 2,572. Pengujian hipotesis dengan uji F membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) dan pemahaman prosedur perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai F sebesar 18,937.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai Beta 0,377.

Mengingat variabel sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) dan pemahaman prosedur perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dan variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) maka kegiatan sosialisasi sangat diperlukan karena

akan memberikan dampak terhadap meningkatnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya semakin jelas sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin bagus tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sosialisasi harus dilakukan dengan efektif dan efisien, untuk itu dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu: 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (aparatur) karena dengan kemampuan aparatur yang lebih baik akan memberikan manfaat yang besar dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. 2) Melakukan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait (Seperti Kelurahan, RW dan RT) sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam sosialisasi.

Berdasarkan penyajian tersebut didapatkan suatu konsep bahwa Kepatuhan Wajib Pajak akan dapat ditingkatkan jika kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tepat, untuk itu maka diperlukan upaya kegiatan sosialisasi yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kerjasama lintas sektor yang lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, secara parsial variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi dengan nilai variabel sosialisasi perpajakan sebesar 4,068 dan pemahaman prosedur sebesar 2,572.

Kedua, Secara simultan simultan variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai F sebesar 18,937. Ketiga, variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai Beta  $0,377 \geq 0,246$ .

#### DAFTAR RUJUKAN

- Antikasari, Intan. 2011. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban PPh 21*. Skripsi, Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Cameron, Rebecca., Harvey Ginsburg., Michael Weshoff and Roque V. Mendez. *Ajzen's Theory of Planned Behavior and Social Media Use by College Students*. American Journal of Psychological Research, Vol.8, No.1. <https://www.mcneese.edu/f/c/6f37dd6a/AJPR%2012-01%20Cameron%20Ginsburg%208-17%20Revised.pdf>. Askes tanggal 2 April 2018.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Penada Media Group.
- Harahap, S.S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Cetakan Keempat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustofa, Abdullah. 2007. *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pekerti, Titi Cahya., Wilopo., Mirza Maulinahardi R. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.7, No.1 <https://media.neliti.com/media/publications/193555-ID-pengaruh-sosialisasi-perpajakan-terhadap.pdf>. Akses tanggal 2 April 2018.
- Sambodo, Agus. 2004. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengusaha Kecil di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II*. Tesis, Program Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Tarjo & Indra Kusumawati. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*. JAAI, Vo.10, No.1,

- Juni 2006, 101-120. <http://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/802>. Akses tanggal 2 April 2018.
- Tene, Johannes Herbert., Jullie J. Sondakh., Jessy D.L. Warongan. 2017. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)*. Jurnal EMBA, Vol.5, No.2, Juni 1017, Hal.443-453, ISSN 2303-1174. <http://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/802>. Akses tanggal 2 April 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 36. Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Wijayanto, Guntur Jati. 2017. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015*. Jurnal Profita, Edisi 1, Tahun 2017. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/viewFile/9634/9288>. Akses tanggal 2 April 2018.